



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, Tempat tanggal lahir Bali, 07-11-1967 umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan Madrasah Aliyah, tempat tinggal Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

Termohon, Tanggal lahir 13 Juni 1975 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Balikpapan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Sgr, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1992 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Barat Kabupaten Kota Balikpapan Pemohon status Jejak Termohon status Perawan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 79/13/VI/1992 tertanggal 10 Juni 1992.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Pasir Utara.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 5 anak yang bernama;
  - ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON perempuan (umur 27 tahun)
  - ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON perempuan (umur 22 tahun)
  - ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON Laki-Laki (umur 19 tahun)
  - ANAK KEEMPAT PEMOHON DAN TERMOHON Laki-Laki (Umur 12 Tahun)
  - ANAK KELIMA PEMOHON DAN TERMOHON Perempuan ( Umur 10 Tahun)
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Mei tahun 2015 karena sejak bulan Mei tahun 2015 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di karenakan termohon sering keluar rumah tanpa seijin pemohon yang waktunya tidak menentuterkadang siang dan juga malam hari dan ahirnya setelah pemohon telusuri/temukan ternyata termohon mempunyai selingkuhan diluar, dan beberapa kali ketemu juga dengan pasangan yang berbeda.
  - Dan termohon sangat sering nerkata kasar kepada pemohon seperti kata-kata anjing, babi dan termohon sering menyumpahin pemohon dengan sumpahan yang tercela.
  - Dan termohon selalu menuntut nafkah yang lebih dari dari penghasilan pemohon .
  - Dan termohon sering melakukan hutang piutang tanpa sepengetahuan pemohon dengan nilai yang sangat besar berjumlah Rp. 15.000.000.- dan termohon menjual sepeda motor pemohon type motor shogun dan alat-alat rumah tangga yang tanpa sepengetahuan pemohon.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Oktober tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Nopember tahun 2015 antara Peohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena perekonomian Pemohon saat ini tidak mampu untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, maka Pemohon dengan ini mohon untuk di bebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil melalui mass media radio sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Juli 2019 dan tanggal 20 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secukupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6409010711670004, tanggal 3 Mei 2017, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, bukti tersebut telah bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P-1);
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.09./PW.01/042/2011 tanggal 19 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, bukti tersebut telah bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P-2);

### II. Saksi :

1. Saksi Pertama Pemohon, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah sekitar tahun 1992;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Kabupaten Penajam Pasir Utara sampai dengan tahun 2015 dan telah dikarunia 5 orang anak;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan awal tahun 2017 yang lalu, Pemohon pulang ke Singaraja sampai sekarang dengan 3 orang anak;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon Termohon pergi meninggalkan Pemohon di Kalimantan sejak tahun 2015 ;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon dengan cara menanyakan kepada piha keluarga Termohon, namun keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;

2. Saksi Kedua Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Kabupaten Buleleng, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara sepupu Pemohon dan saksi pernah tinggal di Kalimantan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan tahun 2015 dan telah dikarunia 5 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak awal 2017 yang lalu sampai dengan sekarang, Pemohon pulang ke Singaraja tanpa Termohon;
- Bahwa pada waktu di Kalimantan, Pemohon sering bermain ke tempat tinggal saksi hanya dengan anaknya yang kecil, tanpa Termohon;
- Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2015;

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon terlebih dahulu, kemudian Pemohon baru pulang ke Singaraja dengan 3 orang anaknya;
- selama berpisah, Termohon tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon dengan cara menanyakan kepada piha keluarga Termohon, namun keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan relaas Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.sgr tanggal 18 Juli 2019 dan tanggal 20 Agustus 2019 Termohon ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, dan ternyata Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Buleleng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Singaraja berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 1992 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan balikpapan Barat, Kota Balikpapan, telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah suami sah Termohon, maka Pemohon dan Termohon dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Sakyudin bin Abd Shomad dan Khotib Khutbah, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2015 sampai sekarang, dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, maka kesaksian saksi-saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon menikah pada tanggal 10 Juni 1992, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015 karena Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali hingga sekarang sudah 4 tahun lebih;
3. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas sejak 2 tahun berturut-turut, telah terbukti kebenarannya, dengan demikian permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon point 2 (dua) agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pengucapan ikrar talak Pemohon dilakukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian persidangan penyaksian ikrar talak Pemohon akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun karena permohonan Pemohon berperkara secara bebas biaya telah dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun Anggaran 2019;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun Anggaran 2019 ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul awal 1441 Hijriyah oleh kami ELLY FATMAWATI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, IQBAL KADAFI, S.H.,M.H., dan FATHA AULIA RISKHA, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh RICHAH LAILI SIFA,S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. IQBAL KADAFI, S.H.M.H.

ELLY FATMAWATI, S.Ag.

2. FATHA AULIA RISKHA, S.H.I

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Sgr



PANITERA PENGGANTI,

RICHAH LAILI SIFA,S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	244.000,00
4. biaya PNPB Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	0,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 300.000,00  
(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Sgr